



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.230, 2018

KEMENKEU. BM DTP.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.010/2018
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan /atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/ lembaga, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang, untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.010/2018
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR
INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018

- A. DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2018

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000
		Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film	520.000.000
		Pembuatan Ampelas	400.000.000
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	6.000.000.000
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus Yaitu <i>Masterbach</i> ; Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia Untuk Kertas, Dan Katalis Berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	3.000.000.000
		Pembuatan Pupuk Borate	3.000.000.000
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	8.000.000.000
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/atau PU, PVC Artificial	65.000.000.000
		Pembuatan Serat/Benang/ Strip Filamen Buatan dan/ atau Serat Stapel	3.130.482.000
		Pembuatan Mainan Anak	4.000.000.000
		Pembuatan Kacamata	2.000.000.000